



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S./2024/PN. Bla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Kantor Cabang Blora Unit Tunjungan yang berkedudukan di Jalan Raya Blora-Purwodadi km 4, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sugeng Raharjo Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
2. Teguh Ari Suntoro Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Tunjungan;
3. Catur Pamungkas Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Tunjungan;
4. Hendri Saputro Wibowo Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Tunjungan;
5. Yohanes Eka Hestu Prayoga Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
6. Idam Arami Busnies Suport Asssitant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora;
7. Sadida Fathurrahman Busnies Suport Asssitant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Unit Dopleng, beralamat di Jalan Raya Dopleng, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora sebagai PENGGUGAT;

Lawan

1. Heriyani Tempat & Tanggal Lahir : Blora, 10 November 1960, Jenis Kelamin: Perempuan Alamat: Dukuh Kedungringin, Desa Kedungringin, RT 2 RW 1 Kecamatan Kedungringin, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat I ;
2. Suparji, Tempat & Tanggal Lahir: Blora, 5 Januari 1967 Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat Dukuh Kedungringin, Desa Kedungringin, RT 2 RW 1 Kecamatan Kedungringin, Kabupaten Blora, sebagai Tergugat II, selanjutnya disebut Para Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor Register 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-043948-10-5** tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut SPPK,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit 19 Bulan sebesar Rp. 3.091.793,00 (Tiga juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp2.491.793,00
Angsuran Bunga sebesar Rp 600.000,00
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 19 bulan lunas mulai tanggal 1 Februari 2021 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Agustus 2021 Penggugat memberikan masa tenggang pembayaran selama 6 bulan hanya Membayar Bunga Sebesar Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan Membayar Normal Kembali Pokok dan Bunga Pada Agustus 2021 selambat-lambatnya tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00572/Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Suparji, dengan luas 244 m² berdasarkan Surat Ukur No.00385/kedungringin/2018 tanggal 14 Desember 2018 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPN kabupaten Blora Dengan Nomor: 02891/2019 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Elizabeth Estiningsih,S.H., M.kn. yang ditunjuk oleh penggugat yang disimpan pada

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 29 Januari 2021 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Semarang apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-043948-10-5** tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut SPPK, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo bulanan 13 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.091.793,00 (Tiga juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2,491,793,00
Angsuran Bunga sebesar Rp. 600,000,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Januari 2021 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2024 adalah sebesar Rp.37.859.836,00 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 30.494.770,-
Tunggakan Bunga Rp. 7.365.066,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B. 05/10/2023 tertanggal 3 Oktober 2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B. 05/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 05/11/2023 tertanggal 16 Oktober 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-043948-10-5** tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut **SPPK** yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.37.859.836,00 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp30.494.770,00
Tunggakan Bunga Rp 7.365.066,00
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
- a. Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00572/Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Suparji, dengan luas 244 m² berdasarkan Surat Ukur No.00385/kedungringin/2018 tanggal 14 Desember 2018 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPN kabupaten Blora Dengan Nomor: 02891/2019 Melalui Pejabat

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Elizabeth Estiningsih, S.H., M.kn.. sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

12. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00572/Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Suparji, dengan luas 244 m² berdasarkan Surat Ukur No.00385/kedungringin/2018 tanggal 14 Desember 2018 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPN kabupaten Blora Dengan Nomor: 02891/2019 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Elizabeth Estiningsih, S.H., M.kn.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti - bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1 : Copy dari Asli **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-043948-10-5** tanggal 29 Januari 2021, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat I mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)**, dengan jangka waktu 19 (Sembilan belas) bulan,
- Para Tergugat I wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap Bulan selama jangka 19 Bulan waktu kredit sebesar Rp. 3.091.793,00 (Tiga juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2,491,793,00
Angsuran Bunga sebesar Rp. 600,000,-
- Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 19 bulan lunas mulai tanggal 1 Februari 2021 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Agustus 2021 Penggugat memberikan masa tenggang pembayaran selama 6 bulan hanya Membayar Bunga

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dan Membayar Normal Kembali Pokok dan Bunga Pada Agustus 2021 selambat-lambatnya tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2.: Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 29 Januari 2022;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar **Rp. 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)** dengan pembayaran 19 Bulan sebesar Rp. 3.091.793,00 (Tiga juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2,491,793,00

Angsuran Bunga sebesar Rp. 600,000,00

3. P - 3 : Copy dari Asli **Surat Pengakuan Hutang Dengan Nomor : PK1905UD21/5844/05/2019** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-043948-10-5** tanggal 22 Mei 2019, berikut lampirannya;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Tergugat I mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok **Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)**, dengan jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan,

2. Para Tergugat I wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap Bulan selama jangka 24 Bulan waktu kredit sebesar Rp. 3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.500.000,00

Angsuran Bunga sebesar Rp. 600,000,00

3. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara bulanan 24 bulan lunas mulai tanggal 1 Juni 2019 dan Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan Juni 2021 selambat-lambatnya tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

4. P - 4: Copy dari Asli Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 22 Mei 2019;

Keterangan Singkat :

Bukti P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar **Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah)**, dengan jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulansebesar Rp. 3.100.000,00 (Tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.500.000,00

Angsuran Bunga sebesar Rp. 600,000,00

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat I;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat II;
7. P - 7 : Copy Kartu Keluarga (KK) Para Tergugat I ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 P-7 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-043948-10-5** tanggal 29 Januari 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

8. P - 8 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00572/Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Suparji;
9. P - 9 : Copy dari Asli Sertifikat (SHT) No. 02891/2019;
10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;
11. P - 11: Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;

Keterangan Singkat :

Bukti P- 8 s/d P-11 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00572/Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Suparji, dengan luas 244 m² berdasarkan Surat Ukur No.00385/kedungringin/2018 tanggal 14 Desember 2018 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPN kabupaten Blora Dengan Nomor: 02891/2019 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Elizabeth Estiningsih,S.H., M.kn..
 - b. Para Tergugat I telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat I wanprestasi,
12. P - 12 : Copy dari Asli Syarat - syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang ditandatangani Para Tergugat ;
 13. P - 13 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat I posisi bulan Februari 2024;
 14. P - 14: Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat I posisi bulan Februari 2024;

Keterangan Singkat:

Bukti P- 12 dan P- 14 membuktikan bahwa Para Tergugat I telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan Februari 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp.37.859.836,00 (Tiga puluh

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 30.494.770,00

Tunggakan Bunga Rp. 7.365.066,00

15. P - 15 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B. 05/10/2023 tertanggal 3 Oktober 2023,
16. P - 16 : copy dari Surat Peringatan 2 No. B. 05/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023,
17. P - 17 : copy dari Surat Peringatan 3 No. B. 05/11/2023 tertanggal 16 Oktober 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P- 15 s/d Bukti P-17 membuktikan bahwa Para Tergugat I telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada **Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19)** Dengan Nomer Rekening Pinjaman **5844-01-043948-10-5** tanggal 29 Januari 2021;
3. Menyatakan Para Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 37.859.836,00 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00572/Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Suparji, dengan luas 244 m² berdasarkan Surat Ukur No.00385/kedungringin/2018 tanggal 14 Desember 2018 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPN

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Blora Dengan Nomor: 02891/2019 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Elizabeth Estiningsih, S.H., M.kn.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.37.859.836,00 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00572/Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Suparji, dengan luas 244 m² berdasarkan Surat Ukur No.00385/kedungringin/2018 tanggal 14 Desember 2018 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPN kabupaten Blora Dengan Nomor: 02891/2019 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Elizabeth Estiningsih, S.H., M.kn.; melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat ;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya yaitu Yohanes Eka Hestu Prayoga, pihak Tergugat II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I tidak hadir menghadap dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa mengenai hal hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat II hadir dan Tergugat I tidak hadir dipersidangan Hakim tetap mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian diantara para pihak;

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat II secara lisan menerangkan bahwa Tergugat II mengakui memiliki pinjaman di Bank Rakyat Indonesia cabang Blora;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi Terdampak pandemic Corona Covid-19) Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5844-01-043948-10-5 tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 29 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Dengan Nomor : PK1905UD21/5844/05/2019 Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5844-01-043948-10-5 tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kuitansi Tanda Terima Hutang tanggal 22 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3316105011710001 atas nama Heryani, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3316100501670002 atas nama Suparji, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3316102501080655 atas nama Kepala Keluarga Suparji, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 00572/Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Suparji, selanjutnya diberi tanda P-8
9. Fotokopi Sertifikat (SHT) No. 02891/2019, selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-10
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, , selanjutnya diberi tanda P-11
12. Fotokopi Syarat - syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat I posisi bulan Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Payoff Pinjaman atas nama Para Tergugat I posisi bulan Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Peringatan 1 No. B. 05/10/2023 tertanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Peringatan 2 No. B. 05/10/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Peringatan 3 No. B. 05/11/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-17;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Untuk bukti surat P-5, P-6 dan P-7 setelah Hakim memeriksa bukti surat-surat tersebut, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan fotokopinya tanpa ditunjukkan aslinya dan untuk bukti surat P-13 dan 14 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai hasil cetakan/print outnya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi / Cidera janji tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengenai dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang telah dilampirkan pada saat pengajuan perkara telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat atau tidak;

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan oleh karena gugatan Penggugat diajukan secara elektronik maka terhadap bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya kecuali terhadap bukti surat bertanda P-5, P-6 dan P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan dan bukti surat bertanda P-13 dan 14 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai hasil cetakan/print outnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Hakim berpendapat yang menjadi pokok persengketaan diantara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang (P-3) dan Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) (P-1), dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi atau cedera janji atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila ia setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa perikatan dimaksud dalam perkara ini adalah terhadap Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-3), setelah mempelajari dan mencermati bukti P-1 dan P-2 tersebut dapat diketahui Tergugat I dan Tergugat II memiliki pinjaman pada penggugat sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 24 bulan sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2021 yang dalam perikatan tersebut Para Tergugat telah menyerahkan agunan (P-11) berupa sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00572 yang terletak di Desa Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora (P-8) dan telah membuat surat kuasa menjual Agunan agunan (P-10) yang berdasarkan hal tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (P-9);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 atas permohonan Tergugat I diterbitkan Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) (P-1) dimana berdasarkan *Pay Off Report* (P-14) jumlah total beserta bunga yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat hingga saat ini adalah sejumlah Rp.37.859.836,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa klausula yang tertuang dalam bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang tanggal 22 Mei 2019, pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II mengaku berhutang kepada Penggugat karena telah menerima pinjaman sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan dalam 1 kali angsuran masing-masing sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Fotokopi kwitansi tanda terima hutang, dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) dapat diketahui pada tanggal 29 Januari 2021 telah dilakukan *restrukturisasi* terhadap hutang Para Tergugat

Menimbang, bahwa meskipun telah menerima uang tersebut dan telah dilakukan *restrukturisasi* namun kenyataannya sampai dengan waktu yang telah disepakati dimana Tergugat I dan Tergugat II selaku yang berhutang berdasarkan bukti P-13 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 584401043948105 atas nama Tergugat I, dapat diketahui sampai dengan perkara aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang (P-3) dan SPPK (P-1) tersebut diatas meskipun Penggugat selaku pemberi hutang telah mengingatkan dan menagih kepada Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana Bukti P-15, P-16 dan P-17, sehingga kewajiban Pokok Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan pada saat perkaranya diajukan di persidangan adalah sejumlah Rp37.859.836,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian Pokok Pinjaman Rp30.494.770,00 (tiga puluh juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) Angsuran Bunga sebesar Rp7.365.066,00 (tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam puluh enam rupiah) sebagaimana dalam bukti P-14 yang berupa *Pay Off Report* atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Hakim berpendapat

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hal dimaksud berhubungan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa perbuatan para tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dimana perjanjian kredit adalah didasarkan pada Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1905UD21/5844/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 29 Januari 2021 yang berkaitan erat dengan petitum point ke-2 tersebut diatas, maka Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian/perikatan dengan Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat point ke-2 yang merupakan pokok persengketaan dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 dan petitum Point ke-4, Hakim berpendapat petitum dimaksud adalah pengulangan dan merupakan konsekuensi dari perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat yang juga disebutkan dalam petitum point ke-6 maka dengan demikian sangatlah berlebihan jika petitum point ke-3 dan ke-4 ini dicantumkan tersendiri dalam amar putusan oleh karena itu petitum ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai sita jaminan, Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara ini terhadap objek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan maka petitum tersebut tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point ke-6, Hakim berpendapat oleh karena petitum poin 2 dan poin telah di kabulkan, maka point 6 merupakan konsekuensi dari perbuatan wanprestasi dari Para Tergugat khususnya mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seluruh sisa hutang kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp37.859.836,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk petitum pertama Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat selaku pihak yang kalah maka menurut hukum kepada

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (Restrukturisasi terdampak pandemic corona covid-19) dengan nomer Rekening Pinjaman 5844-01-043948-10-5 tanggal 29 Januari 2021;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sejumlah Rp37.859.836,00 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00572/Kedungringin, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora atas nama Suparji, dengan luas 244 m² berdasarkan Surat Ukur No.00385/kedungringin/2018 tanggal 14 Desember 2018 Dan Sudah dilakukan pengikatan Dengan munculnya Sertifikat Hak Tanggungan dari kantor BPN kabupaten Blora Dengan Nomor: 02891/2019 Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ny. Elizabeth Estiningsih,S.H., M.kn. dilelang untuk melunasi hutang tersebut melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, Hj. Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Hj. Sumiyati., S.H.

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
- Penggandaan	Rp	36.000,00
- Panggilan	Rp	42.000,00
- PNBP	Rp	30.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)